

Pancasila sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Karjono

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indonesia. E-mail: karjonoa@gmail.com

Abstract: *The Reformasi of 1998 emasculated the Pancasila ideology until it was almost forgotten by the Indonesian people for more than 20 years, Pancasila seemed to have disappeared from the world of education, Pancasila education subjects were replaced with citizenship education subjects, but in recent years Pancasila in the world of education has begun to revive again since it was echoed by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila is present in a different concept, namely as the basis for the National Education Standards. The Minister of Education, Culture, Research and Technology also launched “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” to respond to the challenges of change, but this policy came earlier before the enactment of Government Regulation Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards, on this basis need to answer the following problems: 1. What is the concept of Pancasila as the basis for Independent Learning on an Independent Campus? 2. How can Pancasila values be implemented through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka? These questions need to be answered in order to strengthen the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy and are relevant to the development of statutory regulations. Based on the results of the discussion which is based on a study in a philosophical-historical approach, the conclusions are obtained: Firstly, the Independent Campus Learning Policy is in line with the concept of Pancasila and Pancasila Society, secondly, the essence or main points of the Independent Campus Free Learning Policy indicate the implementation of Pancasila values.*

Keywords: *Pancasila; Education; Merdeka Belajar Kampus Merdeka.*

Abstrak: Reformasi Tahun 1998 mengebiri Ideologi Pancasila hingga hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia lebih dari 20 tahun, Pancasila seolah hilang dari dunia Pendidikan, Mata pelajaran pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila hadir dalam konsep yang berbeda yaitu sebagai dasar dalam Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab tantangan perubahan, namun kebijakan ini hadir lebih awal sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, atas dasar hal tersebut perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis maka diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat Pancasila, Kedua intisari atau Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Pancasila; Pendidikan; Merdeka Belajar Kampus Merdeka.*

1. Pendahuluan

Pancasila hampir terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Setelah lebih dari 20 tahun sejak Reformasi 1998, Pancasila nampaknya telah absen dari dunia pendidikan. Sangat sulit untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia jika pendidikan Pancasila tidak diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini menjadi lebih penting, terutama bagi generasi milenial, yang merupakan kelompok yang lahir antara tahun 1990-an hingga 2000 atau saat ini berusia antara 15-30 tahun. Pada masa sekolah mereka, Pancasila tidak diajarkan dan bukan merupakan mata pelajaran wajib.

Pancasila hampir terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Setelah lebih dari 20 tahun sejak Reformasi 1998, Pancasila nampaknya telah absen dari dunia pendidikan. Sangat sulit untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia jika pendidikan Pancasila tidak diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini menjadi lebih penting, terutama bagi generasi milenial, yang merupakan kelompok yang lahir antara tahun 1990-an hingga 2000 atau saat ini berusia antara 15-30 tahun. Pada masa sekolah mereka, Pancasila tidak diajarkan dan bukan merupakan mata pelajaran wajib

Pelaksanaan pembelajaran Pancasila terjadi pasang surut sejak terjadinya peristiwa Reformasi 1998, yang kemudian melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa. P-4 merupakan salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Sejak dicabutnya Tap MPR Nomor II tahun 1978 tersebut, maka kegiatan penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan (Tuhuteru, 2022).

Pencabutan Tap MPR Nomor II tahun 1978 diikuti dengan pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Pada tanggal 31 Maret 1999 pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. BP7 merupakan Lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas mengoordinasi pelaksanaan pendidikan P-4 (Sudharmono, 1997).

Pembubaran BP7 dan ditiadakannya program P-4 membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Masyarakat tidak memiliki pedoman Ideologi berbangsa dan bernegara. Semua orang bebas menganut asas apapun, sehingga ideologi-ideologi transnasional dengan mudah masuk dan diterima masyarakat Indonesia. Arus informasi yang begitu pesat dan mudah diakses membuat ideologi asing semakin berkembang. Paham radikalisme, terorisme, dan intoleran menyebar kepada sebagian masyarakat Indonesia (Tawaang & Mudjiyanto, 2021).

Ideologi Pancasila semakin melemah setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pancasila tidak menjadi mata pelajaran wajib baik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Pada pasal 37 ayat (1) UU 20/2003 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Lalu pada ayat (2) disebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Tidak adanya Pancasila pada mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi menyebabkan anak-anak peserta didik dan mahasiswa tidak mendapatkan pelajaran tentang Pancasila. Hal ini berdampak pada mudahnya generasi milenial Indonesia terkontaminasi oleh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, rasa kegotong-royongan yang memudar, individualisme, hingga paham-paham transnasional yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Dalam rangka untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pembentukan Lembaga UKP-PIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Arfa'i, 2023). Lembaga ini berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada presiden dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kelembagaan UKP-PIP dalam melaksanakan tugas Pembinaan Ideologi Pancasila dirasa kurang kuat sehingga perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Pada tahun 2018 UKP-PIP kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BPIP memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menyusun standar pendidikan dan pelatihan. Selain itu, BPIP juga bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Hariansyah, 2018).

BPIP mempunyai pekerjaan rumah untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila lewat cara-cara kekinian, kreatif, dan disukai anak-anak zaman sekarang. Tidak lagi menggunakan model indoktrinasi seperti yang dilakukan BP7. Bentuknya beragam, misalnya berupa video pendek, video animasi, dan musik. Mediana bisa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, dan media sosial lainnya. Tujuannya, supaya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda. Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkut dengan baik dengan adanya program-program ini.

Selain menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial, peran BPIP juga penting untuk mendorong masuknya kembali Pancasila ke dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP Nomor 57 Tahun 2021 mencabut dan menggantikan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 6 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2021 disebutkan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.

Pada tanggal 15 Maret 2021, Kepala BPIP membuat Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Pendidikan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal. Tim ini bertugas untuk menyusun buku bahan ajar Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan digunakan di Pendidikan formal mulai dari PAUD, TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, hingga Perguruan Tinggi. Tim ini melibatkan 160 orang ahli yang terdiri dari guru, dosen, dan akademisi serta praktisi. Tim berhasil menyelesaikan 15 buku bahan ajar Pendidikan Pancasila. Lima belas buku bahan ajar yang telah disusun oleh BPIP diserahkan secara resmi oleh Kepala BPIP kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian juga diwakili oleh kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang hadir fisik dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Setahun berikutnya, PP 57 Tahun 2021 diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Melalui PP ini, negara berkomitmen untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan

tinggi. Dalam PP 4/2022 ini juga dijelaskan bahwa muatan pembelajaran Pancasila ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BPIP.

Sejalan dengan prinsip gotong royong, yang merupakan salah satu nilai inti dalam Pancasila, kerja sama antara BPIP dan Kemendikbudristek dalam membentuk karakter generasi penerus yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Mulai tahun pelajaran 2022/2023, mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka akan diberlakukan di semua tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, hingga Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia. Implementasi mata pelajaran dan mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila ini merupakan komitmen Pemerintah untuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, termasuk pula Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanahkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh program sarjana dan diploma di Indonesia.

Dengan itu, Kemendikbudristek menetapkan Buku Referensi (Nonteks) Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan melalui Keputusan Menteri Nomor 067/H/P/2022 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022. Selain buku referensi (nonteks), Mendikbudristek juga menetapkan buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah pada satuan Pendidikan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka melalui Keputusan Menteri Nomor 026.C/H/P/2023.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan inisiatif yang dilaksanakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mengatasi problematika pendidikan, menyelesaikan *bottleneck* lembaga pendidikan dengan dunia industri dan masyarakat, sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menyongsong era Indonesia emas 2045. Secara garis besar Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari 4 (empat) pokok substansi, yaitu: a) Kemudahan Pembukaan Program Studi Baru bagi Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan input dan output dengan perusahaan multinasional, *Non-Government Organization* (NGO), Badan Usaha Milik Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki reputasi tinggi; b) Perubahan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi yang semula akreditasi rutin lima tahun sekali, menjadi perpanjangan otomatis; c) Penetapan Tiga Status Perguruan Tinggi Negeri, antara lain Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH); dan d) Hak mahasiswa untuk belajar diluar perguruan tinggi atau diluar lingkungan kelas paling banyak tiga semester.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka diperkenalkan oleh Mendikbudristek pada 24 Januari 2020 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dibawah koordinasi Kemendikbudristek, sejak ditetapkan PP 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 1A disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?.

2. Pembahasan

2.1 Konsep Pancasila Sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Jika ditilik dari sejarahnya, kemunculan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berbasiskan pada Pancasila ini tidak dapat dilepaskan oleh program Sosialisasi Empat

(4) pilar MPR RI pada Tahun 2014. Melalui program yang dicanangkan oleh Taufik Kiemas bersama dengan sejumlah tokoh MPR ini, komitmen para penyelenggara negara kala itu untuk kembali mengarusutamakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bersama dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika terus menerus dimantapkan.

Dalam perjalanannya, program Empat (4) Pilar MPR RI lantas menginspirasi berbagai program kebijakan pemerintah untuk kembali mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sosialisasi Empat (4) Pilar tersebut juga mengilhami Program Bela Negara yang di gagas oleh Kementerian Pertahanan hingga Profil Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pada titik ini, kita harus memahami merdeka belajar kampus merdeka adalah sebuah konsep penuh makna yang dilandasi oleh Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi, merdeka belajar kampus merdeka adalah program yang dapat mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan partisipasi aktif seluruh elemen kampus dalam pembangunan bangsa. Di dalam program ini Pancasila ditempatkan sebagai panduan berharga untuk membantu mahasiswa memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia, sambil bersiap untuk menghadapi tantangan global. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah Ideologi, tetapi juga fondasi kuat untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia (Handitya, 2019).

Seperti halnya yang dapat kita lihat dari Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, diperkenalkan bahwa salah satu Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas Masyarakat Pancasila. Dalam hal ini, Masyarakat Pancasila digambarkan sebagai masyarakat yang inklusif, tertib, aman, tenteram, sejahtera yang berjiwa kekeluargaan, dan memiliki semangat gotong-royong untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Masyarakat Pancasila memiliki misi menjalankan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip: Berkedaulatan dalam bidang politik; Mandiri dalam bidang ekonomi; Berkepribadian dalam kebudayaan; dan Berasaskan gotong-royong. Misi tersebut dijalankan untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, sesuai dengan amanat dan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni (Ch, 2008): a) Membentuk suatu Negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis; b) Membentuk satu masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c) Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia atas dasar saling menghormati satu sama lain, serta kerja sama dalam membentuk satu dunia yang merdeka dari segala bentuk penjajahan menuju pada perdamaian dunia yang abadi.

Masyarakat Pancasila diraih dengan mekanisme Tata Masyarakat Pancasila, yakni satu kesatuan yang saling tidak terpisahkan tentang mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat dijamin oleh negara untuk dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Masyarakat Pancasila mengandung unsur pokok sebagai berikut: a) Terjaminnya setiap warga negara untuk mengembangkan,

menikmati, dan menyempurnakan hidup kerohaniannya sehingga terpelihara kehidupan spiritual dan batinnya; b) Terjaminnya setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menikmati kebudayaan, sehingga tidak saja kehidupan lahir yang terpelihara, tetapi juga kehidupan spiritual dan batinnya; c) Terjaminnya kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, sehingga tidak senantiasa hidup dalam kecemasan menghadapi hari esok; d) Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial, agar tidak menderita dan dapat menjadi warga negara yang cerdas untuk menunaikan tugas dan haknya untuk keluarga, masyarakat, dan negara dengan sebaik-baiknya; dan e) Terjaminnya hari tua sehingga terhindar dan tidak hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, jika berada dalam kondisi yang tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah.

Kemudian definisi Masyarakat Pancasila tersebut dituangkan kedalam suatu sikap atau kebijakan, yang secara harfiah diejawantahkan ke dalam 25 (dua puluh lima) Indikator Nilai Pancasila, yang diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila. Indikator ini digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pemantauan dan peninjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, tentunya termasuk Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sejalan dengan Indikator ini.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diperkenalkan dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan perkembangan teknologi yang pesat. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mereka dapat lebih selaras dengan tuntutan zaman, termasuk berhubungan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta mengantisipasi perubahan masa depan yang cepat. Untuk mencapai hal ini, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga mahasiswa dapat mencapai pencapaian pembelajaran secara optimal dan relevan, melibatkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Romla, 2021).

2.2 Implementasi Nilai Pancasila Melalui Merdeka Belajar

2.2.1 Nilai Ketuhanan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, diatur bahwa kebijakan dan peraturan yang dibentuk dan diimplementasikan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap individu agar mereka dapat menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka secara beradab. Beberapa indikator penting dalam peraturan tersebut mencakup (Arfa'i, 2023): a) Memastikan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa; b) Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya; c) Memberikan jaminan atas kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ibadah dan memenuhi kewajiban agama atau kepercayaan mereka; d) Menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan perintah agama dan kepercayaannya dengan selaras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; e) Memberikan penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan pribadi mereka.

Dalam Pasal 40 Ayat 6 PP 4/2022 dimandatkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, hal ini berarti Kurikulum pendidikan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) wajib menjamin Mahasiswa untuk mengembangkan, menikmati, dan menyempurnakan hidup kerohaniannya.

Salah satu kebijakan dalam program MBKM adalah kemudahan dalam Pembukaan Program Studi Baru bagi Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan input dan output dengan perusahaan multinasional, *Non Government Organization* (NGO), Badan Usaha Milik Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki reputasi tinggi, hal ini dapat memantik dan membuka kerja sama yang sangat luas antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Keagamaan, disisi lain membangun kedekatan diri antara mahasiswa dan sang pencipta, MBKM juga dapat memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2.2.2 Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia menghargai martabat manusia dan memperlakukan mereka dengan adil serta beradab. Konsep “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan pentingnya memiliki kesadaran moral dan perilaku yang sesuai dengan hati nurani manusia dalam konteks norma-norma dan kebudayaan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu itu sendiri, tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya (Khotimah, 2020).

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup kesadaran terhadap tindakan moral dan perilaku manusia yang didasarkan pada hati nurani manusia dan sesuai dengan norma serta budaya secara umum. Hal ini berlaku baik dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, kemanusiaan yang adil berarti bahwa manusia, sebagai makhluk yang memiliki budaya dan akhlak, harus memiliki prinsip-prinsip yang adil. Sementara nilai-nilai kemanusiaan yang beradab merupakan ekspresi dari prinsip-prinsip ini sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama (Ishaq, 2021).

Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dapat diwujudkan dengan sikap menghormati hak asasi orang lain, seperti menghormati dosen dan pendidik, tertib mengantri, tidak menyontek saat ujian, dan mengutarakan segala gagasan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam hal ini kita sebagai manusia yang telah diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus meningkatkan nilai-nilai spiritual, intelektual, moral dan mental, agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sembiring, 2018).

Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kurikulum merdeka belajar untuk mewujudkan model pembelajaran yang lebih aktual mengikuti perkembangan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) dan penguatan Pendidikan karakter. Capaian pembelajaran (CP) pada setiap jenjang pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka dirancang sesuai kebutuhan siswa agar mampu mewujudkan pendidikan yang beradab.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mencanangkan program Merdeka Belajar untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.

Program Merdeka Belajar sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia, oleh karenanya pendidikan perlu didasarkan pada asas kemanusiaan. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Idea “Merdeka Belajar” di universitas diimplementasikan dalam program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yang memberikan mahasiswa hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi mereka selama satu semester dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kampus selama dua semester. Perguruan tinggi memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa (Gultom & Hernawaty, 2022).

Wujud implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada program Kampus Merdeka yakni model pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa diberi keleluasaan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Mahasiswa akhirnya dapat mengeksplorasi pengetahuannya, memperluas jaringan, serta mengembangkan bakat dan keterampilannya.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau dunia kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Beberapa Perguruan tinggi ada yang mencanangkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik seperti Desa Pancasila, Desa Mandiri, Desa Berdikari, Kampung Gotong Royong, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut juga menjadi cerminan implementasi dari konsep Pancasila Dalam Tindakan yang digaungkan oleh BPIP.

2.2.3 Nilai persatuan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pancasila merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* dalam menetapkan pandangan dan gagasan yang dijadikan sebagai ideologi atau arah tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia (Zai, 2020). Terdapat lima dasar negara yang terkandung dalam Pancasila, salah satunya dalam sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Dalam sila ketiga tersebut terkandung nilai bahwa negara dibentuk dari hasil sifat dasar manusia, yaitu monodualisme berupa sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dua sifat tersebut dapat diartikan sebagai manusia memiliki ego tersendiri yang bertujuan untuk memenuhi keinginan

pribadi, namun tidak dapat dimungkiri bahwa manusia juga membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Sila ketiga disepakati sebagai salah satu isi dalam Pancasila yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa adanya perbedaan yang ada tidak dijadikan konflik atau permusuhan, namun perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai sintesis yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai nilai tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) membentuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

KEMENDIKBUD mengeluarkan kebijakan MBKM yang termuat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Terdapat dua poin dalam Pasal 18 Nomor 3 Tahun 2020, yaitu mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi (Putra & Siregar, 2023).

Dalam MBKM terdapat dua konsep penting, yaitu dalam merdeka belajar mengandung arti kebebasan dalam berpikir, menurut Nadiem Makarim harus dimulai oleh tenaga pendidik baik di sekolah dasar, menengah ataupun perguruan tinggi. Lalu dalam konsep kampus merdeka diartikan sebagai adanya otonomi perguruan tinggi baik negeri atau swasta untuk membuka program studi baru khusus untuk perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B, serta telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau universitas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universities berupa kerja sama dalam penyusunan kurikulum, praktik kerja, atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa. Selain itu, bagi mahasiswa memiliki hak belajar selama tiga semester di luar program studi yang dibagi menjadi dua metode, yaitu pertama mahasiswa diberikan hak secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 Satuan Kredit Semester (SKS). Kedua, mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi lain dalam kampus sebanyak satu semester.

Salah satu bentuk MBKM adalah adanya pertukaran pelajar yang dapat dilakukan antar perguruan tinggi. Dalam Panduan MBKM Tahun 2020, salah satu contoh capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada perguruan tinggi program studi Kehutanan melalui gambar 1.

Gambar 1.

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Kehutanan	Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1) Pengelolaan ekosistem hutan mangrove 2) Pengelolaan ekosistem hutan pegunungan	1) Pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah 2) Pengelolaan ekosistem hutan pantai

Sumber: Panduan MBKM 2020 Kemendikbud

CPL program studi Kehutanan adalah lulusan mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan, dengan melakukan kerja sama antara dua perguruan tinggi dengan fokus berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui contoh tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat nilai persatuan yang diimplementasikan melalui MBKM.

Dalam kegiatan MBKM melalui contoh di atas memiliki nilai persatuan, di mana dua perguruan tinggi yang memiliki tujuan masing-masing dalam kurikulumnya, melakukan kerja sama yaitu pertukaran pelajar. Hal ini sesuai dengan kandungan nilai persatuan dalam sila ketiga yaitu sifat dasar manusia monodualisme, yang memiliki arti perbedaan yang disebabkan oleh pribadi masing-masing dalam hal ini tiap perguruan tinggi, disatukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan.

2.2.4 Nilai kerakyatan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan implementasi nilai kerakyatan adalah langkah positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis dan inklusif. Dengan memberikan mahasiswa hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kampus, mendorong musyawarah dan permusyawaratan sebagai metode resolusi konflik, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan pengabdian masyarakat, program ini secara jelas memberikan dukungan nyata terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila.

Melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam pengambilan keputusan, program ini memberikan wadah bagi mahasiswa untuk memiliki suara dan memengaruhi kebijakan kampus yang berdampak pada kehidupan mereka. Ini menciptakan iklim demokratis di mana setiap anggota kampus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

Musyawarah dan permusyawaratan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan tidak hanya memastikan pengambilan keputusan yang inklusif tetapi juga mengajarkan mahasiswa untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Ini adalah fondasi yang kuat untuk perkembangan karakter yang demokratis dan saling menghormati.

Pengembangan keterampilan kepemimpinan dan keterampilan sosial lainnya membantu mahasiswa dalam berperan aktif dalam organisasi kampus dan dalam masyarakat. Hal ini membantu mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berkontribusi positif dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam menciptakan kepercayaan dan keadilan di lingkungan kampus. Mahasiswa yang tahu bagaimana sumber daya digunakan dan kebijakan diambil merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab.

Pengabdian masyarakat adalah cara praktis untuk mengajarkan mahasiswa tentang kepentingan kerakyatan dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan implementasi nilai kerakyatan bukan hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif tetapi juga melatih mahasiswa untuk menjadi warga yang aktif, bertanggung jawab, dan demokratis dalam masyarakat yang lebih luas. Program ini secara rinci dan jelas mendukung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kerakyatan yang melekat dalamnya.

2.2.5 Nilai keadilan diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran (Fuadi, 2020).

Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ada 2 hal besar yang perlu diketahui yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Definisi dari Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sedangkan, Kampus merdeka pada dasarnya merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar yang menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi.

Secara definitif konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bentuk pengejawantahan secara nyata pada Nilai Keadilan yang terkandung dalam sila ke-5 (Lima) Ideologi Pancasila yang ditafsirkan dalam aspek Pendidikan dengan terakomodirnya kebebasan dan keluwesan sistem belajar-mengajar bagi lembaga pendidikan serta pelajar dan pendidik pada tingkat Perguruan Tinggi.

Salah satu fokus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2020 dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah untuk menghilangkan hambatan dalam proses belajar mahasiswa, dengan mengakui hak mahasiswa untuk membangun kompetensi di luar program studi mereka dan mengubah konsep SKS dari sekadar jam belajar terstruktur menjadi jam kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia, nilai keadilan menjadi lebih terwujud secara realistis, sehingga sistem pendidikan yang diperbarui ini dapat memberikan manfaat yang adil dan signifikan bagi kemakmuran pendidikan masyarakat.

Satu Untuk Semua menjadi slogan yang memiliki makna sangat relevan dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkontribusi pada keadilan serta kemakmuran segenap pelajar dan pengajar pada tingkat perguruan tinggi.

3. Kesimpulan

Pancasila, dengan segala kebijaksanaan dan nilai-nilainya, telah menjadi fondasi yang kokoh bagi konsep kampus merdeka. Integrasi Pancasila dalam dunia pendidikan tinggi bukanlah sekadar sebuah ide, melainkan kunci untuk membuka pintu pemikiran kritis, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Inilah panduan berharga yang membantu mahasiswa memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia, sambil bersiap menghadapi tantangan global dan era Indonesia Emas 2045 yang sedang mengemuka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan fokus pada empat program inti, menjadi wadah nyata bagi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam pendidikan tinggi. Ini bukan hanya persiapan untuk perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang cepat, tetapi juga sebuah terobosan untuk memastikan mahasiswa terhubung erat dengan tuntutan zaman. Kemudahan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, status perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak mahasiswa untuk belajar di luar kelas adalah tonggak bagi generasi muda yang siap menghadapi masa depan yang berubah dengan cepat. Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong perguruan tinggi untuk merancang metode pembelajaran yang inovatif, memungkinkan mahasiswa mencapai pencapaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan fondasi kokoh untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih cemerlang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i. (2023). *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*. PT. Salim Media Indonesia.
- Ch, M. N. A. (2008). *Dekonstruksi Kekuasaan ; Konsolidasi Semangat Kebangsaan*. LKiS.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. Deepublish.
- Gultom, F., & Hernawaty, H. (2022). Peran Dosen dalam Implementasi Kampus Merdeka. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 2(4), 217-225. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.486>
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), 13-23.
- Hariansyah, M. (2018). *Millenials "Bukan Generasi Micin."* Guepedia.
- Ishaq, H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. Prenada Media.
- Khotimah, H. (2020). Penerapan Pancasila Perspektif Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 81-101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>
- Putra, W. H., & Siregar, M. (2023). Nalar Kritis Pemikiran Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan Relevansinya dengan Pendidikan Bahasa Arab Berbasis MBKM. *An Nabighoh*, 25(1), 129-146. <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v25i1.6843>
- Romla, S. (2021). Implementation of Merdeka Belajar at Kampus Merdeka "Rights to Learn Three Semesters Outside the Study Program" [Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka "Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi"]. *Proceedings of The ICECRS*. <https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1313>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 2(2), 139-155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Sudharmono. (1997). *Beberapa pemikiran tentang Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945*. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 131-144.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. CV. Azka Pustaka.
- Zai, E. P. (2020). *Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara* (Vol. 1). Penerbit Lutfi Gilang.